

**KESAHAN PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN
SENGKETA PERJANJIAN *ENDORSEMENT*
MELALUI APLIKASI *LINE@***



S K R I P S I

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ALFIT JENIFER

02011181722071

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2020

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ALFIT JENIFER
NIM : 02011181722071
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI

**KESAHAN PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN
SENGKETA PERJANJIAN *ENDORSEMENT* MELALUI
APLIKASI *LINE@***

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 26 Januari 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP: 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP: 198204132015042003



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP: 197307281998021001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Alfit Jenifer
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722071
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 29 Oktober 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2021



Alfit Jenifer

NIM 02011181722071

Motto :

**In believe,
there is power.**

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- ❖ Kedua Orang Tua Tercinta**
- ❖ Saudara-Saudaraku**
- ❖ Sahabat-Sahabatku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat kasih karunia serta welas asihNya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Kesahan, Pencegahan Dan Penyelesaian Sengketa Perjanjian *Endorsement* Melalui Aplikasi *Line@*”** . Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Tuhan juga atas dukungan orang tua, dosen pembimbing, adik-adikku serta sahabat-sahabatku sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut andil dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pengetahuan bagi pembacanya.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua.

Amin.

Palembang. Januari 2021

Alfit Jenifer

NIM. 02011181722071

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin., S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
6. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa Lelah, memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
7. Bapak Muhamad Rasyid, S.H.,M.Hum., selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;
8. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, yang selalu mendukung apapun yang saya jalankan dengan sepenuh hati. Terimakasih untuk masukan,saran, nasihat, kasih sayang, serta wejangan pedoman hidup kepada saya.
9. Adik-adik saya yang selalu mendukung saya dengan berbagai cara yang mengejutkan. Terimakasih untuk kesabaran, kasih sayang, serta dukungannya terhadap saya.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita

11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Dionysius Winady. Terimakasih untuk dukungan, loyalitas, canda tawa, dan dorongan untuk saya selama ini. Terimakasih juga atas saran dan masukan yang dilontarkan untuk saya sehingga saya menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Cheers to more years together.
13. Sahabat-sahabat saya, Vira, Tina, Andreas, Jayadi, Jesslyn, Keke, OM, Suing, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Terimakasih untuk dukungan, dorongan, semangat yang selalu kalian lontarkan terhadap saya. You know who you are.
14. Sahabat saya di Rempong, Farah, Fenita, Laura, Ira, Dwi, Fitri, Sherley, Fiska, Aldila. Terimakasih untuk canda tawa, kebahagiaan, loyalitas, dukungan terhadap saya selama ini. Saya beruntung bertemu kalian diperkuliahan 3 tahun ini.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2021

Alfit Jenifer

NIM 02011181722071

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBARAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| UCAPAN TERIMAKASIH | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| ABSTRAK | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Ruang Lingkup..... | 9 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| F. Kerangka Teori | 12 |
| 1. Teori Kepastian Hukum | 12 |
| 2. Teori Perjanjian..... | 14 |
| 3. Teori Penyelesaian Sengketa..... | 19 |
| 4. Teori Pembuktian | 25 |
| G. Kerangka Konseptual..... | 27 |
| 1. <i>Endorsement</i> | 27 |
| 2. <i>Endorser</i> | 28 |
| 3. Aplikasi <i>Line@</i> | 29 |
| H. Metode Penelitian | 31 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 31 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 31 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum | 33 |

| | |
|---|----|
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 35 |
| 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum..... | 35 |
| 6. Teknik Analisis Bahan Hukum | 36 |
| 7. Teknik Penarikan Kesimpulan... .. | 36 |
| I. Sistematika Penulisan | 37 |

BAB I TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN ELEKTRONIK, PERJANJIAN ENDORSEMENT.....35

| | |
|---|----|
| A. Perjanjian... .. | 35 |
| 1. Pengertian Perjanjian..... | 35 |
| 2. Unsur-Unsur Perjanjian..... | 37 |
| 3. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian | 39 |
| 4. Syarat Sah Perjanjian | 43 |
| 5. Subyek Dan Obyek Perjanjian | 49 |
| 6. Wanprestasi Dalam Perjanjian | 51 |
| 7. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian..... | 54 |
| 8. Berakhirnya Perjanjian..... | 61 |
| B. Perjanjian Elektronik... .. | 64 |
| 1. Pengertian Perjanjian Elektronik..... | 64 |
| 2. Bentuk- Bentuk Perjanjian Elektronik | 65 |
| 3. Momentum Terjadinya Perjanjian Elektronik..... | 68 |
| C. Perjanjian <i>Endorsement</i> | 69 |
| 1. Pengertian Perjanjian <i>Endorsement</i> | 69 |
| 2. Pihak Dalam Perjanjian <i>Endorsement</i> | 71 |
| 3. Mekanisme Terjadinya Perjanjian <i>Endorsement</i> | 73 |

BAB III PEMBAHASAN..... 76

| | |
|--|-----|
| A. Kesahan Perjanjian <i>Endorsement</i> Melalui Aplikasi <i>Line@</i> berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..... | 76 |
| 1. Sepakat Para Pihak Yang Membuat Perjanjian <i>Endorsement</i> | 78 |
| a. Proses Terjadinya Kesepakatan..... | 78 |
| b. Bentuk Kesepakatan..... | 78 |
| c. Momen atau Saat Terjadinya Kesepakatan..... | 81 |
| 2. Cakap Para Pihak Yang Membuat Perjanjian <i>Endorsement</i> | 83 |
| a. Standar Kecakapan Antara Para Pihak Perseorangan..... | 83 |
| b. Standar Kecakapan Antara Para Pihak Yang Salah Satu Atau Keduanya Badan Hukum..... | 85 |
| 3. Objek Tertentu Dalam Perjanjian <i>Endorsement</i> | 87 |
| 4. Causa Yang Halal Dalam Perjanjian <i>Endorsement</i> | 90 |
| | |
| B. Kesahan Perjanjian <i>Endorsement</i> Melalui Aplikasi <i>Line@</i> berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | 92 |
| 1. Keterkaitan Regulasi Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Pengaturan Mengenai Perjanjian <i>Endorsement</i> | 92 |
| 2. Analisis Kesahan Perjanjian <i>Endorsement</i> Melalui Aplikasi <i>Line@</i> Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik..... | 96 |
| 3. Analisis Kesahan Perjanjian <i>Endorsement</i> Melalui Aplikasi <i>Line@</i> Berdasarkan Ketentuan Internal Aplikasi <i>Line@</i> | 101 |
| | |
| C. Pencegahan Dan Penyelesaian Sengketa Yang Timbul Dari Perjanjian <i>Endorsement</i> Melalui Aplikasi <i>Line@</i> Serta Cara Pembuktiannya | 107 |


| | | |
|----------------------------|---|------------|
| 1. | Bentuk Dan Proses Pencegahan Timbulnya Sengketa Dari Perjanjian <i>Endorsement</i> Melalui Aplikasi <i>Line@</i> | 108 |
| 2. | Bentuk Dan Proses Penyelesaian Sengketa Yang Timbul Dari Perjanjian <i>Endorsement</i> Melalui Aplikasi <i>Line@</i> | 109 |
| | a. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi Dalam Perjanjian <i>Endorsement</i> | 109 |
| | b. Penyelesaian Sengketa Secara Non litigasi Dalam Perjanjian <i>Endorsement</i> | 112 |
| | c. Penyelesaian Sengketa Perjanjian <i>Endorsement</i> Melalui <i>Online Dispute</i> <i>Resolution (ODR)</i> | 119 |
| 3. | Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Yang Timbul Dari Perjanjian <i>Endorsement</i> Melalui Aplikasi <i>Line@</i> | 126 |
| BAB IV PENUTUP..... | | 130 |
| | A. Kesimpulan..... | 130 |
| | B. Saran | 134 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 135 |
| LAMPIRAN | | 142 |

ABSTRAK

Endorsement merupakan teknik *marketing* yang melibatkan pemilik *onlineshop* dengan *endorser* guna meningkatkan penjualan di era digital. Perjanjian *endorsement* yang terjadi diantara keduanya merupakan perjanjian elektronik melalui suatu system elektronik dalam hal ini aplikasi *line@*. Namun pada prakteknya, perjanjian *endorsement* yang terjadi seringkali bertentangan dengan ketentuan kesahan perjanjian yang tertera didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya ketidakseimbangan hak antara pihak terlibat, ditemukan ketidakcakapan para pihak pembuat perjanjian *endorsement* tersebut dan juga menimbulkan sengketa yang merugikan salah satu pihak atau bahkan keduanya serta pihak diluar perjanjian seperti konsumen. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah memahami kesahan perjanjian *endorsement* melalui aplikasi *line@* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memahami kesahan perjanjian *endorsement* melalui aplikasi *line@* berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta memahami pencegahan dan penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian *endorsement* melalui aplikasi *line@* serta cara pembuktiannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang serta konseptual, dan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perjanjian *endorsement* tersebut sah apabila tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdata serta undang-undang terkait yaitu Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kemudian, apabila dalam perjanjian *endorsement* tersebut dimungkinkan terjadi sengketa yang merugikan para pihak, para pihak dapat mencantumkan klausul cara penyelesaian sengketa dalam perjanjian *endorsement*, serta kedua belah pihak bisa menempuh cara penyelesaian sengketa secara litigasi, non litigasi atau secara *Online Dispute Resolution*.

Kata Kunci : *Endorsement, Kesahan, Perjanjian Endorsement, Endorser*

Pembimbing Utama,


Dr. Muhammad/Syaifuddin, S.H., M.Hu
NIP: 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,


Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP: 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata


Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.
NIP : 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi telah membuka ruang tanpa batas didalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan perkembangan teknologi dan informasi melesat maju di berbagai bidang, salah satunya dalam kegiatan bisnis. Mekanisme bisnis yang awalnya dilakukan dengan unsur tatap muka atau konvensional perlahan beralih menjadi via *online* dengan menggunakan jaringan internet. Penggunaan internet untuk aktivitas bisnis ini yang selanjutnya dikenal dengan *Electronic Commerce* atau biasa disebut *E-Commerce*.¹

Berdasarkan data yang tertera pada Badan Pusat Statistik, selama tahun 2018 sebanyak 24.821.916 transaksi dari 13.485 usaha *e-commerce* dengan nilai transaksi mencapai 17,21 triliun rupiah sehingga secara rata-rata setiap usaha *E-commerce* melakukan transaksi sebanyak 1.841 kali dan nilai tiap transaksinya rata-rata sebanyak 694 ribu rupiah.² Dengan jumlah transaksi yang terus meningkat setiap tahun, mendorong para pelaku usaha untuk beralih dan menapaki era penjualan online, hal ini tentu berakibat positif bagi para pelaku usaha karena mereka tidak perlu menyediakan toko fisik , sehingga pengeluaran modal bisa diminimalisir. Dengan semakin meningkatnya jumlah *online shop* setiap tahunnya, secara otomatis tingkat persaingan usaha antara *online business* akan semakin ketat.

¹ Shabur Miftah Maulana, Heru Susilo dan Riyadi, “ *Implementasi E-commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)*”, Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 29 Nomor 1,2015, hlm.2.

² Nia Anggraini Rozana, dkk, *Statistik E-commerce 2019*, Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2019, hlm. 22.

Kondisi ini mendorong para pemilik bisnis *online* untuk lebih kreatif dalam meningkatkan penjualan atas produk mereka salah satunya lewat promosi/iklan. Salah satu teknik marketing yang kerap dilakoni para pelaku usaha *online* adalah *endorsement*, teknik *marketing* ini melibatkan 2 pihak yaitu pemilik bisnis *online* dan pihak *endorser* yang akan memberikan jasa promosi untuk produk dari suatu *business online* tersebut. Pihak *Endorser* ini sering disebut “Selebriti” yang akan mempublikasikan promosi produk tersebut dalam suatu media sosial baik itu dalam *Instagram*, *Facebook* dan lain sebagainya. Mereka biasanya berperan sebagai aktris, penghibur, atlit, yang dikenal masyarakat karena kecakapannya dalam bidang tertentu sehingga menyokong produk tersebut untuk dipromosikan.³ Pihak *endorser* memiliki jumlah pengikut (*followers*) jauh lebih banyak daripada banyak pengguna pada umumnya, sehingga mereka cukup dikenal oleh khalayak ramai, karena hal itulah akhirnya membuka peluang untuk mencakup para calon pembeli baru lebih tinggi.

Mekanisme dalam *endorsement* juga cukup sederhana dan mudah, dimana pada awalnya pihak pemilik bisnis *online* akan menghubungi kontak yang tertera pada halaman utama atau *bio profile* pihak *endorser*, Kontak ini bisa diakses melalui berbagai macam aplikasi contohnya aplikasi *whatsapp*, *line@*, *direct message Instagram* dan lainnya. Aplikasi yang kerap digunakan dalam perjanjian *endorsement* ini salah satunya adalah aplikasi *line@*. Aplikasi *line@* merupakan layanan *social messenger* yang dibuat khusus untuk memudahkan kegiatan pelaku

³Superwiratni, “Pengaruh *Celebrity Endorsement Terhadap Keputusan Menginap Di Cottage Daarul Jannah*”, *The Journal : Tourism and Hospitality Essentials Journal*, Volume 8 Nomor 2, 2018, hlm.100.

bisnis, terutama untuk skala kecil dan menengah dengan tujuan meningkatkan kualitas pemasaran digital.⁴

Aplikasi *line@* ini menjadi wadah komunikasi antara pemilik *online business* dan pihak *endorser* untuk membahas tarif jasa *endorser*, pemilik bisnis *online* juga bisa melakukan negosiasi atas tarif yang tersedia. Apabila *endorser* bersedia, maka langkah selanjutnya *endorser* akan mengirimkan syarat dan ketentuan yang akan diikuti oleh pemilik usaha *online*. Jika keduanya sudah menyetujui, barulah negosiasi tentang produk apa yang akan dipromosikan, waktu promosi dan periode promosi serta bentuk promosi bisa melalui foto ataupun video produk.

Disini pihak *endorser* akan merealisasikan kreativitasnya lewat hasil foto , video atau melalui *caption* yang berisi deskripsi produk yang dipublikasikan oleh *endorser* tersebut serta cara unik lain yang akan membuat para calon pembeli baru untuk tertarik. Pada kondisi ini munculah istilah perjanjian *endorsemet*.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.⁵ Perjanjian adalah sah apabila memenuhi empat syarat sesuai Pasal 1320 KUHPerdara yaitu⁶

1. Sepakat bagi pihak yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk mengadakan suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu

⁴ Xendit, *5 Keunggulan Aplikasi Line@ Untuk Pertumbuhan Bisnis Anda*, <https://www.xendit.co/id/blog/5-keunggulan-menggunakan-line-untuk-pertumbuhan-bisnis-anda/> , diakses 16 Agustus 2020 pukul 6.30 WIB

⁵ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT Intermasa, 2005, hlm. 17.

4. Suatu sebab yang halal

Dalam buku ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia , perjanjian sifatnya terbuka (*open system*), sehingga diperbolehkan untuk membuat ketentuan sendiri dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁷ Dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata juga sudah ditegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Perjanjian ini berisi prestasi yang wajib dilakukan oleh pihak terkait, dalam hal perjanjian *endorsement* berarti pelaku usaha dan pihak *endorser*.

Perjanjian *Endorsement* yang dilakukan melalui aplikasi *line@* ini dikategorikan sebagai perjanjian melalui elektronik karena perjanjian ini terjadi melalui transaksi secara elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak⁸.

Indonesia sendiri sudah mengatur tentang masalah di bidang pemanfaatan teknologi informasi melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sudah mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam beberapa aspek pengaturannya, undang-undang ini didasarkan kepada KUHPerdata. Oleh karena itu, pengaturan mengenai perjanjian *endorsement* ini secara tidak langsung sudah tertera dalam KUHPerdata Indonesia dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun, dalam pelaksanaannya, ternyata masih banyak ditemukan kesimpangsiuran tentang kesahan perjanjian *endorsement* ini. Sebagai contohnya,

⁷ Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁸ Pasal 18 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

adanya ketidakseimbangan kedudukan antar para pihak, yang menimbulkan penyalahgunaan hak oleh salah satu pihak, karena bisa dilihat ketentuan yang ditetapkan pihak *endorser* adalah ketentuan yang dibuat satu pihak, pelaku usaha *online* yang membutuhkan jasa mereka tentu akan mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan, sehingga dipertanyakan kesepakatan yang terjadi antara kedua pihak apakah benar tanpa unsur *dwang*, *dwaling* dan *bedrog*.

Contoh lain dalam kerjasama *endorsement* yang terjadi antara selebriti *Instagram* @ajengfazhh_ dan salah satu *online shop* dengan nama akun @pricelicious_. Disini pihak pemilik *business online* Pricelicious menghubungi pihak Ajeng lewat aplikasi *line*@ kemudian mekanisme *endorsement* berjalan seperti layaknya mekanisme pada umumnya. Selebriti *Instagram* dengan nama @ajengfazhh_ atau sering disapa Ajeng memiliki jumlah pengikut 1,6 juta dalam akun instagramnya sebagai berikut : ⁹



Ajeng mempromosikan produk dari onlineshop bernama @pricelicious_. Gadis ini juga sering kali mempublikasikan *endorsement* produk dari kerjasama

⁹ https://instagram.com/ajengfazhh_?igshid=wzr3b8ti9tjv, diakses 8 September 2020, pukul 15.39 WIB

endorsement dengan *business online* lainnya di akun *Instagramnya*, padahal dari segi umur beliau belum cakap karena baru menginjak usia 16 tahun.¹⁰



Dalam Pasal 1330 KUHPdata sudah ditetapkan bahwa salah satu ukuran orang dikatakan tidak cakap adalah orang yang belum dewasa, kemudian diikuti dalam Pasal 330 KUHPdata, ukuran seseorang belum dewasa adalah belum mencapai 21 tahun dan belum kawin, sedangkan umur Ajeng sendiri belum genap 18 tahun.

Contoh lainnya, mengenai legalitas produk atau barang yang ada di dalam perjanjian *endorsement*, barang atau produk yang di *endorse* tersebut apakah diperbolehkan secara hukum, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum. Seperti halnya Perusahaan First Travel yang membuka jasa untuk pemberangkatan jemaat Haji, perusahaan tersebut menggunakan jasa Selebiriti Syahrini untuk mempromosikan layanannya, dimana ternyata pada

¹⁰Sinta Pujawati, *Biodata Rafi Sanjaya Dan Ajeng Fazzh Terlengkap*, <http://sintapujawati22.blogspot.com/2018/08/biodata-rafi-sanjaya-dan-ajeng-fazzh.html>, diakses pada Selasa 8 September 2020 pukul 16.50 WIB.

faktanya, ratusan jemaat tidak bisa diberangkatkan haji dikarenakan adanya kasus penipuan dari Perusahaan First Travel.¹¹ Dari kasus First Travel ini patut dipertanyakan juga kesahan perjanjian *endorsement* diantara pihak terkait.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, hal-hal tersebut tentunya menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas dan perlu diteliti secara lebih lanjut. Sehingga, Penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perjanjian *endorsement* melalui aplikasi *line@*. Penulis mengangkat hal tersebut dalam suatu penelitian hukum yang berjudul: **KESAHAN, PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN *ENDORSEMENT* MELALUI APLIKASI *LINE@*** .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kesahan perjanjian *endorsement* melalui aplikasi *line@* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
2. Bagaimana kesahan perjanjian *endorsement* melalui aplikasi *line@* berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

¹¹ Ambaranie Nadia Kemala Movanita, *Ini Fakta Sidang Yang Terungkap Saat Syahrini Jadi Saksi First Travel*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/03/07563031/ini-fakta-sidang-yang-terungkap-saat-syahrini-jadi-saksi-first-travel?page=all> , diakses pada Selasa 8 September 2020 pukul 16.50 WIB.

3. Bagaimana pencegahan dan cara penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian *endorsement* melalui aplikasi *line@* serta cara pembuktiannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk memahami kesahan perjanjian *endorsement* melalui aplikasi *line@* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
2. Untuk memahami kesahan perjanjian *endorsement* melalui aplikasi *line@* berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Untuk memahami pencegahan dan penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian *endorsement* melalui aplikasi *line@* serta cara pembuktiannya.

D. Ruang Lingkup

Memperjelas pembahasan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini maka dibatasi hanya dalam ruang lingkup mengenai kesahan perjanjian *endorsement* melalui aplikasi *line@* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik serta pencegahan, dan penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian *endorsementnya* melalui aplikasi *line@* serta cara pembuktiannya.

E. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas diharapkan akan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum perjanjian terutama mengenai kesahan perjanjian *endorsement* melalui aplikasi *line@* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi beberapa pihak berikut ini:

a. Peneliti

Sebagai wadah untuk pembentukan pola pikir sistematis dan dinamis serta peningkatan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh dalam bangku kuliah.

b. Pemilik Usaha *Online*

Dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait kesahan dalam suatu perjanjian *endorsement* melalui aplikasi *line@* yang mengikat pihak-pihak terkait, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pemilik usaha, mekanisme terlaksananya perjanjian *endorsement*, asas-asas hukum perjanjian yang harus ditaati oleh pemilik usaha *online*.

c. Pihak *endorser*

Dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait kesahan dalam suatu perjanjian *endorsement*, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi *endorser*, mekanisme terlaksananya perjanjian *endorsement*, asas-asas hukum perjanjian yang harus ditaati oleh pihak *endorser* serta pencegahan dan penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian *endorsement*nya melalui aplikasi *line@* serta cara pembuktiannya.

d. Pembeli

Dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pembeli mengenai perjanjian *endorsement* terkait objek perjanjian khususnya kualitas barang/produk yang diminati pembeli sesuai kebutuhan.

e. Masyarakat

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru bagi masyarakat awam mengenai hukum perjanjian khususnya pengaturan dan kesahan perjanjian *endorsement*.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoretik adalah tonggak yang menjadi pondasi pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian yang dapat membantu Penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta menjelaskan gejala yang diamati. Penulis akan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini. Teori tersebut memiliki fungsi untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas. Berikut ini adalah beberapa teori yang akan digunakan:

1. Teori Kepastian Hukum

Indonesia adalah sebuah negara yang termanifestasi sebagai negara hukum.¹² Sebagai negara hukum, tentu akan langsung berkaitan dengan eksistensi kepastian hukumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan dan kepastian hukum sendiri adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.¹³

Selanjutnya, kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: ¹⁴

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten, dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tungkuk dan taat kepadanya

¹² Pasal 1 Ayat (3), Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)*, <http://kbbi.web.id/pusat> diakses pada 17 Agustus 2020 pukul 7.20 WIB

¹⁴ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika ,2011, hlm. 21.

- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Kepastian hukum merupakan pernyataan yang hanya bisa dipaparkan secara normative, bukan secara sosiologi.¹⁵ Utrecht menyatakan bahwa: “Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yang pertama adalah terdapat aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pengertian yang kedua adalah keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan Pemerintah, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu”.¹⁶

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang memegang wewenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum merupakan suatu peraturan yang harus dipatuhi.¹⁷

Dalam penelitian ini teori kepastian hukum digunakan untuk menunjang mengenai kesahan perjanjian *endorsement* melalui aplikasi

¹⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pessindo, 2010, hlm. 59.

¹⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.23.

¹⁷ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2012, hlm. 42.

line@ yang ditinjau berdasarkan hukum positif di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui teori ini, penulis dapat menilik mengenai kepastian hukum berdasarkan kedua undang-undang dalam kesahan pembuatan perjanjian *endorsement* dalam masyarakat Indonesia, khususnya di era pesatnya teknologi informasi digunakan sekarang, kemudian juga dapat dianalisis pondasi hukum terhadap aspek pencegahan dan penyelesaian sengketa yang timbul karena terjadinya suatu perjanjian *endorsement*. sehingga kepastian hukum terhadap terjadinya perjanjian *endorsement* dapat ditelaah lebih jauh dan implikasi hukumnya juga dapat dievaluasi secara seksama.

2. Teori Perjanjian

Definisi perjanjian menurut R. Wirjono Projodikoro adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya.¹⁸ Pengertian perjanjian ini ternyata sudah terkandung di dalam norma normative di Indonesia dimana berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata yaitu: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁹ Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan hukum yang dinamakan

¹⁸ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung : PT. Sumur, 1981, hlm.9

¹⁹ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

perikatan. Perikatan menurut Sudikno Mertokusumo adalah hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi.²⁰ Beberapa pengertian para ahli diatas telah mendeskripsikan pengertian perjanjian dari beberapa pemikiran yang berbeda, sehingga kita dapat menarik beberapa unsur dalam perjanjian, antara lain :²¹

- a. Pihak terlibat sekurang-kurangnya dua pihak
Dalam suatu perjanjian tentu akan melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak atau lebih. Pihak yang dimaksudkan di sini adalah subyek perjanjian yang dapat berupa badan hukum (*rechtspersoon*) dan orang (*natuurlijkpersoon*) yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang.
- b. Terdapat syarat tertentu
Syarat-syarat tertentu ditetapkan oleh masing-masing pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya.
- c. Terdapat kata sepakat
Dalam perjanjian terdapat persetujuan antara kedua belah pihak terhadap syarat, objek dan prestasi yang ingin diperjanjikan serta tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
- d. Terdapat prestasi yang akan dilaksanakan
Prestasi dalam suatu perjanjian berarti hak dan kewajiban para pihak yang terkait didalam perjanjian tersebut. Perjanjian mengakibatkan pihak terkait untuk terikat satu sama lain, inilah yang menyebabkan muncul hak dan kewajiban yang wajib dilakukan oleh para pihak, jika tidak dilakukan maka terjadilah yang disebut wanprestasi.
- e. Terdapat tujuan yang ingin dicapai
Dalam suatu perjanjian pasti memiliki tujuan apa yang ingin dicapai para pihak terkait berkaitan dengan keuntungan dalam kepentingannya masing-masing.
- f. Terdapat bentuk tertentu

²⁰ Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju, 2014, hlm.3.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni, 1982, hlm. 98.

Selanjutnya dalam suatu perjanjian terdapat tiga unsur, yaitu sebagai berikut :²²

- a. Unsur Esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak.
- b. Unsur Naturalia, yaitu unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya.
- c. Unsur Aksidentalialia, yaitu unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.

Dalam suatu perjanjian atau yang biasa disebut kontrak tentu terdapat asas-asas hukum yang membangun konstruksi hukum kontrak tersebut yaitu sebagai berikut²³ :

- a. Asas Konsensualitas, dimana para pihak sepakat atau setuju mengenai prestasi yang diperjanjikan
- b. Asas Kebebasan Membuat Kontrak, merupakan asas yang universal dimana asas ini membebaskan para pihak menentukan apa saja yang ingin mereka perjanjikan sehingga menentukan apa saja yang tidak dikehendaki untuk dicantumkan dalam kontrak.
- c. Asas Kekuatan Mengikat Kontrak, yang mengharuskan para pihak memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam kontrak yang mereka buat.
- d. Asas Itikad Baik
- e. Asas Keseimbangan, yang melihat keseimbangan posisi para pihak
- f. Asas Kepercayaan

Perjanjian yang sah artinya adalah persetujuan yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh

²² Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : Rajawali Pers, 2017, hlm. 1.

²³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung : CV Mandar Maju, 2012, hlm. 77.

hukum.²⁴ Syarat sah terbentuknya suatu perjanjian didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara yang dipaparkan menjadi 4 syarat sebagai berikut :²⁵

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif yang melekat pada subyek atau pihak yang terkait dalam perjanjian, sebaliknya, syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yang melekat pada objek di dalam perjanjian tersebut. Jika perjanjian yang dilakukan oleh objek/perihalannya tidak ada atau tidak didasari pada itikad yang baik, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum. Dalam kondisi ini perjanjian dianggap tidak pernah ada. Sedangkan perjanjian yang tidak memenuhi unsur subjektif seperti perjanjian dibawah paksaan dan atau terdapat pihak dibawah umur atau dibawah pengawasan, maka perjanjian ini dapat dimintakan pembatalan (kepada hakim) oleh pihak yang tidak mampu termasuk wali atau pengampunya.²⁶

Perjanjian atau kontrak dapat juga dibuat oleh pihak yang tidak bertatap muka baik secara lisan atau tulisan dimana biasanya surat akan dikirimkan secara manual atau elektronik atau telegram dan lain sebagainya. Dalam titik ini, dipertanyakan kapan saat terjadinya

²⁴ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni 1982, hlm. 88.

²⁵ Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

²⁶ Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 127.

kesepakatan tersebut. Untuk bisa menjawabnya, dibawah ini empat teori hukum kontrak sebagai berikut²⁷ :

1. Teori Pernyataan (*Vitings Theorie*)
Teori pernyataan menyatakan bahwa kontrak telah lahir pada saat penerimaan atas suatu penawaran ditulis (dinyatakan) oleh pihak yang ditawarkan. Kelemahan teori ini adalah tidak dapat ditentukannya secara pasti kapan kontrak itu lahir ;
2. Teori Pengiriman (*Verzendings Theorie*)
Teori pengiriman menyatakan bahwa kontrak telah lahir pada saat penerimaan dan penawaran dikirimkan oleh pihak yang ditawarkan kepada pihak yang menawarkan. Kelemahan teori hukum ini adalah pihak yang menawarkan tidak tahu bahwa ia telah terikat dengan penawarannya sendiri.
3. Teori Pengetahuan (*Verneming Theorie*)
Teori pengetahuan menyatakan bahwa kontrak lahir pada saat surat jawaban (penerimaan) itu diterima oleh pihak yang menawarkan. Kelemahan teori hukum ini adalah jika surat penerimaan itu meskipun telah sampai ditempatnya ternyata tidak segera dibaca
4. Teori Penerimaan (*Onvangs Theorie*)
Teori penerimaan menyatakan bahwa kontrak itu lahir pada saat surat penerimaan telah sampai ditempat pihak yang menawarkan, tidak peduli apakah ia mengetahui atau membaca penerimaan tersebut atau tidak.

Teori perjanjian digunakan dalam penelitian ini karena adanya perjanjian *endorsement* yang terjadi antara pemilik bisnis online dan pihak *endorser* melalui aplikasi *line@*, sehingga untuk memecahkan dan menemukan penjelasan terhadap rumusan masalah yang dipaparkan dalam penelitian ini, dibutuhkan teori perjanjian yang bisa membantu mengupas jawaban dari setiap rumusan masalah, dalam hal ini melalui teori perjanjian bisa dianalisis kesahan perjanjian *endorsement* baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Undang-Undang Informasi

²⁷ Muhammad Syaifudin, *Op. Cit.* hlm. 116.

dan Transaksi Elektronik baik itu pada saat perjanjian tersebut muncul untuk pihak yang terkait, atau saat perjanjian *endorsement* tersebut sah dihadapan hukum begitu pula mengenai dasar-dasar pembuatan perjanjian dan lain sebagainya yang menjadi pendukung utama dalam menganalisis setiap jawaban atas rumusan masalah yang telah dipaparkan.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat ;pertengkar; perbantahan.²⁸ Timbulnya sengketa berawal dari situasi dan kondisi yang menjadikan pihak yang satu merasa dirugikan oleh pihak yang lain.²⁹ Sengketa ialah adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan, karena hak satu di antara dua pihak terganggu atau dilanggar.³⁰ Menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin teori penyelesaian sengketa dibagi menjadi ada 5 (lima), yaitu:

- 1) *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- 2) *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- 3) *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- 4) *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.

²⁸ KBBI, <https://kbbi.web.id/sengketa>, diakses tanggal 29 September 21.00 WIB

²⁹ Suyud Margono, *Perlebagaan Alternative Dispute Resolution (ADR)*”, dalam *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.21.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Mengenai Antropologi Hukum*, Bandung :Alumni , 1979, hlm.26.

5) *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.³¹

Disisi lain ahli antropologi hukum juga mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern dimana menurut Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu :

- 1) *Lumping it* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya.
- 2) *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa terjadi..
- 3) *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
- 4) *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan dengan membuat aturan mereka sendiri.
- 5) *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukan oleh pihak yang berwenang untuk itu.
- 6) *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
- 7) *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa.

³¹ Dean G. Pruitt & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm.4-

Ketujuh cara ini dapat dibagi menjadi tiga cara penyelesaian sengketa yaitu tradisional, *alternative dispute resolution* (ADR) dan pengadilan. Cara tradisional adalah *lumping it* (membiarkan saja), *avoidance* (mengelak) dan *coercion* (paksaan). Ketiga cara tersebut tidak dapat ditemukan dalam perundang-undangan.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak di atur secara khusus mengenai definisi dari suatu sengketa, sehingga untuk dapat mengetahui definisi dari sengketa itu dapat kita temukan pada peraturan perundang - undangan lain yang kedudukannya diatur dalam norma hukum positif di Indonesia yaitu pada Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang secara sumir mendefinisikan suatu sengketa sebagai beda pendapat di antara para pihak³².

1) Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak- haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*³³.

³² Jimmy Joses Sembiring, *Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta : Visimedia ,2011, hlm.7.

³³ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta : Grafindo Persada, 2012, hlm. 16.

2) Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Non Litigasi)

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi telah dikenal adanya penyelesaian sengketa alternatif yang telah dipaparkan dalam Pasal 1 Angka (10) undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase. Cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) dilakukan dalam berbagai bentuk, sebagai berikut :

a) Arbitrase

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, “Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.³⁴ Dalam menyelesaikan sengketa, para pihak diberikan kewenangan penuh untuk menunjuk arbiternya sendiri dapat berupa arbiter tunggal atau majelis.³⁵ Penyelesaian sengketa melalui arbitrase didasari pada suatu perjanjian arbitrase.³⁶

b) Negosiasi

Negosiasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.³⁷

³⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

³⁵ Frans Hendra Winarta, *Prinsip Proses Dan Praktik Arbitrase Di Indonesia Yang Perlu Diselaraskan Dengan Kaidah Internasional*, Jurnal Selisik , Volume1 Nomor 1, 2015, hlm. 13

³⁶ Pasal 9 Ayat 2 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999

³⁷ Tri Jaya Ayu Pramesti, *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan* , <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t52897351a003f/litigasi-dan->

c) Mediasi

Mediasi atau perdamaian adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan berperan sebagai penengah guna membantu pihak- pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Hasil dari penyelesaian konflik tersebut ialah berupa Kesepakatan Perdamaian.³⁸

d) Konsiliasi

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa di mana para pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian sengketa pada Komisi baik permanen ataupun ad hoc, di mana tugas konsiliasi ialah mempelajari sebab-sebab timbulnya sengketa dan mencoba untuk merumuskan penyelesaian secara tidak memihak sebagaimana yang diminta oleh para pihak.³⁹

Teori penyelesaian sengketa digunakan dalam penelitian ini karena terkait dengan pemecahan rumusan masalah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dalam perjanjian *endorsement* berdasarkan aplikasi *line@*, sehingga dalam jika dalam perjanjian *endorsement* yang dibuat

[alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/](#) diakses tanggal 29 September 2020, pukul 7.00 WIB

³⁸ Yudha Chandra A. dan Ridwan Arifin, "Jalur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia", *Jambura Law Review*, Volume 1 Nomor 2, 2019, hlm.224.

³⁹ Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2000, hlm. 34.

antara pihak pemilik *online shop* dan pihak *endorser* terjadi sengketa dapat dikaitkan ditemukan solusi melalui teori penyelesaian sengketa.

4. Teori Pembuktian

Dalam menelaah suatu permasalahan yang ada dimasyarakat, pembuktian sangat dibutuhkan. Menurut Subekti “membuktikan” berarti upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴⁰ Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.⁴¹ Pembuktian memiliki tujuan untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.⁴²

Dari definisi dan tujuan pembuktian para ahli diatas, juga ditemukan pembuktian yang tertera dalam hukum normative Indonesia yaitu KUHPerdara yang diatur dalam pasal 1865 dimana setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna mengeguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada

⁴⁰ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramitha, 2001, hlm.1.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2006, hlm.135

⁴² Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP: Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramitha, 1984, hlm. 11

suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.⁴³

Berdasarkan Pasal 163 HIR dan 283 RDG disebutkan “barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu. Dari pasal tersebut, telah jelas bahwa yang perlu dibuktikan adalah hak atau peristiwa yang didalilkan oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun tidak semua hak atau peristiwa dibuktikan, hanya hak atau peristiwa yang dibantah oleh pihak lawan.⁴⁴

Teori pembuktian dibutuhkan dalam penelitian karena memiliki korelasi dengan rumusan masalah yang ingin dipecahkan yaitu pencegahan dan penyelesaian sengketa perjanjian *endorsement* melalui aplikasi *line@* serta cara pembuktiannya. Teori ini bisa digunakan untuk menganalisis cara pembuktian dari permasalahan yang timbul akibat perjanjian *endorsement* melalui aplikasi *line@* sehingga dengan teori pembuktian juga bisa memberikan kepastian hukum tentang kebenaran suatu peristiwa yang ada berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

⁴³ Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁴ Michael Agustin, *Prinsip- Prinsip Dasar Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata*, <https://manplawyers.co/2019/09/18/prinsip-prinsip-dasar-pembuktian-dalam-hukum-acara-perdata/>, diakses 29 September 2020 pukul 3.30 WIB

G. Kerangka Konseptual

1. *Endorsement*

Endorsement adalah teknik *advertising*/iklan yang cukup umum dikenal masyarakat yang digunakan untuk melakukan kegiatan promosi melalui asosiasi eksplisit dengan menggunakan selebriti, produk kosmetik, produk jam tangan, alcohol, mobil, apotek, program penurunan berat badan, dan jasa keuangan dengan tujuan meningkatkan *Brand Awareness*.⁴⁵

Endorsement difokuskan untuk menarik minat perhatian konsumen sehingga mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian produk atau jasa terhadap suatu produk tersebut. Saat ini *endorsement* merupakan alat promosi yang populer di dunia karena dengan menggunakan selebriti/artis dapat menarik dipercaya oleh publik sehingga produk yang di promosikan dapat diketahui dan dikenal oleh konsumen.⁴⁶

Menurut McCracken *endorsement* dipahami sebagai teknik pemasaran dimana seorang individu mengenalkan barang/produk secara publik, sehingga diharapkan pengenalan produk ini akan memunculkan para konsumen baru.⁴⁷ Perjanjian *endorsement* merupakan salah satu perjanjian atau kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.⁴⁸

⁴⁵ Livya Setiawan, "Pengaruh *Celebrity Endorsement Terhadap Purchase Intention Dengan Brand Awareness Sebagai Variabel Mediasi Pada Produk Green Tea Esprecielo Allure*, Jurnal Manajemen Pemasaran, Volume 12 Nomor 1, 2018, hlm. 54.

⁴⁶ Superwiratni, *Opcit*, hlm. 100.

⁴⁷ Johannes Knoll dan Jörg Matthes, *The Effectiveness Of Celebrity Endorsements : A Meta-Analysis*, Journal Of The Acad. Mark. Sci, 2016. pg. 2.

⁴⁸ Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Jadi, perjanjian *endorsement* timbul karena kesepakatan antara selebriti *endorser* dan pemilik bisnis *online* dengan tujuan pengiklanan atau promosi atas suatu produk yang dijual oleh pemilik bisnis *online*. Perjanjian *endorsement* dalam penelitian ini dikhususkan pada perjanjian *endorsement* yang terjadi pada aplikasi *line@* antara pemilik bisnis *online* dan pihak *endorser*. Dengan terjalinnya komunikasi antara kedua belah pihak, akan dicapai suatu kesepakatan mengenai produk yang akan dikirimkan pemilik bisnis *online* kepada pihak *endorser* untuk dipromosikan, serta kesepakatan mengenai harga terkait jasa promosi dari pihak *endorser* tersebut.

2. Endorser

Endorser adalah pendukung iklan atau yang dikenal sebagai bintang iklan yang di pakai dalam kegiatan promosi, dengan cara mengantarkan sebuah pesan dengan memperagakan sebuah produk atau jasa, yang memiliki tujuan untuk mendukung efektifitas penyampaian pesan produk yang di iklankan.⁴⁹ *Selebriti endorser* ini merupakan kegiatan iklan yang menggunakan orang atau tokoh terkenal (*public figure*) dalam mendukung suatu pengiklanan produk.

Selain itu, Kotler dan Keller menjelaskan bahwa *selebriti endorser* merupakan penggunaan narasumber (*source*) sebagai figure yang menarik atau populer dalam iklan, hal tersebut merupakan cara yang cukup kreatif

⁴⁹ Cindy C.O Soleman, Mariam Sondakh, Jefry W Londa, “Pengaruh Endorser Dian Sastro Iklan Zwitsal Terhadap Pembelian Produk Pada Toko Swalayan Di Kota Manado”, E-Journal Acta Diurna, Volume 4 Nomor 3, 2015, hlm. 2.

untuk menyampaikan pesan agar pesan yang disampaikan dapat memperoleh perhatian yang lebih tinggi serta dapat diingat.⁵⁰

Jadi, *endorser* adalah selebriti/artis/*public figure* yang menyediakan jasa pengiklanan produk di *platform* mereka masing-masing bisa melalui media social *Instagram* dan lainnya. *Endorser* biasanya akan diseleksi oleh pemilik bisnis *online* berdasarkan target pemasaran yang diinginkan. Contoh, untuk, pemilik bisnis kosmetik *online*, maka tentu akan memilih *beauty vlogger* sehingga target pasar yang diinginkan sesuai dengan produk yang diperjualbelikan.

3. Aplikasi Line@

Salah satu aplikasi yang populer di industry bisnis *online* adalah aplikasi *Line@*. Aplikasi *Line@* adalah salah satu aplikasi yang diluncurkan oleh induknya yaitu *LINE* dengan dibuat khusus untuk memudahkan pelaku bisnis, terkhusus untuk bisnis skala kecil dan menengah yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemasaran di era digital yang memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut :⁵¹

1. Menyediakan fitur *broadcast message* untuk membuat dan mengirimkan pesan secara langsung dalam jumlah banyak.
2. Menyediakan layanan distribusi kupon atau *campaign* promosi secara langsung kepada *audience* sehingga peluang untuk dikenal lebih banyak konsumen lebih besar.

⁵⁰ Pratiwi Budi Utami, “*Strategi Komunikasi Pemasaran Melalui Endorsement Pada Online Shop Di Indonesia*”, Tesis (Banten : Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa, 2014) hlm. 2.

⁵¹ Xendit, *5 Keunggulan Aplikasi Line@ Untuk Pertumbuhan Bisnis Anda*, <https://www.xendit.co/id/blog/5-keunggulan-menggunakan-line-untuk-pertumbuhan-bisnis-anda/> , diakses 16 Agustus 2020 pukul 6.30 WIB

3. Menyediakan layanan pengunggah informasi tekstual yang ingin dibagikan ke publik dengan susunan yang teratur dalam bentuk text, foto ataupun video.
4. Menyediakan layanan pengelola akun secara optimal dengan fitur statistik sehingga dalam mengukur peningkatan *followers*, *comment*, jumlah *like* dan *share*. Data ini sangat membantu dalam melihat efektivitas sebuah *campaign*.
5. Penyediaan layanan eksklusif melalui akun premium sehingga mendapatkan fitur yang tidak terdapat pada akun biasa.

Dikarenakan banyaknya *online business* yang menggunakan aplikasi ini maka para *endorser* juga menggunakan aplikasi yang sama agar memudahkan komunikasi antara pemilik bisnis *online* dan *endorser* yang akan mempromosikan produk tersebut.

Jadi, aplikasi *Line@* ini adalah media atau perantara komunikasi bagi pemilik bisnis *online* dan *endorser* terkait kesepakatan mengenai perjanjian *endorsement* baik mencakup produk yang akan diiklankan, tarif jasa pengiklanan produk oleh *endorser* serta mengenai syarat dan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak tentu dengan tujuan pihak *endorser* mendapat pembayaran atas jasanya dan pihak pemilik bisnis *online* mendapatkan pembeli baru sesuai target pasarnya.

H. Metode Penelitian

Suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dapat disebut sebagai metode penelitian. Karakteristik dari metode penelitian yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Penelitian dimulai dengan memunculkan permasalahan, mencari jawaban permasalahan dengan

mengkaji literatur mengumpulkan data dari lapangan, menganalisis data dengan teknik yang relevan, serta membuat kesimpulan.⁵²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum terhadap isu hukum yang dihadapi guna mendapatkan jawaban.⁵³ Penelitian hukum normatif memiliki objek penelitian yang berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang

Berdasarkan pendekatan ini, maka bahan utama yang akan dikaji ialah mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Pada penelitian ini, Penulis akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perjanjian. Disini, Penulis dapat mengetahui kesinambungan antara peraturan perundang-

⁵² Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 60.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 35.

undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Analisis tentang kesahan perjanjian *endorsement* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual atau *Conseptual Approach* merupakan suatu metode pendekatan berpedoman pada pendapat dari para ahli hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur, catatan kuliah, dan berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam permasalahan ini. Prinsip hukum tersebut dapat ditemukan dalam pandangan yang dikemukakan oleh sarjana ataupun doktrin hukum yang diperoleh dari buku literatur, catatan kuliah, dan berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam permasalahan ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini diperoleh dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Undang-Undang Nomor Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran

Penyelenggara Sistem Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1432.

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238.
9. Aturan Hukum Internal Aplikasi *Line@*
10. Perjanjian *Endorsement* antara pihak terkait melalui Aplikasi *Line@*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku literatur, seminar, skripsi, tesis, disertasi, jurnal hukum, karya ilmiah yang berkaitan erat dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berfungsi untuk memberikan pemahaman dan pengertian terhadap bahan-bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dimaksud pada penulisan ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, artikel dari media cetak dan media elektronik.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik pengumpulan kepustakaan hukum. Pengumpulan bahan hukum ini bersumber dari kepustakaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan peraturan hukum mengenai perjanjian khususnya perjanjian elektronik dalam hal ini perjanjian *endorsement*.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan menggunakan cara inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan peraturan hukum mengenai perjanjian khususnya perjanjian elektronik dalam hal ini perjanjian *endorsement*. Setelah memperoleh bahan hukum yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan, langkah selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut dilakukan dalam bentuk kalimat yang logis, efektif dan efisien, sehingga dapat memudahkan pemahaman atas bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian skripsi ini adalah teknik analisis normatif. Teknik analisis normatif akan mengungkap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam analisis normatif ini, bahan hukum akan diuraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang logis, efektif, dan efisien, sehingga dapat memudahkan dalam menganalisis bahan hukum dan pemahaman atas hasil bahan hukum yang telah dikumpulkan guna menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini digunakan teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan secara deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad.1982. *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni.
- _____. 2000. *Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya.
- Ahmadi Miru. 2017. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Anastasia Diana. 2001. *Mengenal E-Business*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, dan Yunial Laili Mutiari. 2009. *Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten*. Malang : Tunggal Mandiri Publishing.
- Arsyad Sanusi. 2011. *Hukum E-Commerce*. Jakarta : Sasrawarna Printing.
- Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press.
- Bambang Sutiyoso. 2020 *Hukum Kontrak Interpretasi Dan Penyelesaian Sengketa Di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press.
- Black's Law Dictionary. 2004. *Eight Edition*. West Publishing Co.
- Budiman N.P.D Sinaga. 2005. *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretari.*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Dean G. Pruitt & Z. Rubin. 2004. *Konflik Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pessindo.
- Edmon Makarim dan Deliana. 2004. *Kajian Aspek Hukum Perikatan (Kompilasi Hukum Telematika)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Firman Floranta Adonara. 2014. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Bandung : Mandar Maju.
- Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Handri Rahardjo. 2009. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Jakarta : Pustaka Yustisia.

- Herlien Budiono. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wiganti Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Jimmy Joses Sembiring. 2011. *Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta : Visimedia.
- J. Satrio. 1993. *Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2010. *Seri Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Lukman Santoso Az. 2016. *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerjasama dan Bisnis)*. Malang : Setara Press.
- Madjedi Hasan. 2009. *Membuat konsep Klausul Arbitrase, Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter Nomor 7/2009*. Jakarta : Badan Arbitrase Nasional.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman. 2006. *KUHPERDATA Buku III*. Bandung : Alumni.
- M. Arsyad Sanussi. 2007. *E-commerce Hukum Dan Solusinya*. Bandung : PT. Mizan Grafika Sarana.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1984. *Komentar atas KUHP: Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Pradnya Paramitha.
- Moch. Basarah. 2011. *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern (Online)*. Yogyakarta : Genta Publishing
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung : CV Mandar Maju.
-
- _____. 2009. *Hukum Paten : Analisis Paten dalam Prespektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum Nasional dan Internasional*. Malang : Tunggal Mandiri Publishing Bekerjasama dengan AA Law Firm (Advocates & Solicitors).
- M. Yahya Harahap. 2010. *Hukum Acara Perdata Cetakan X*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Nia Anggraini Rozana, dkk. 2019. *Statistik E-commerce 2019*, Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Paulinus. 2004. *Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik*. Jakarta : Djambatan
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Priyatna Abdurrasyid. 2002. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*. Jakarta : Fikahati Aneska.
- _____. 2011. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Fikahati Aneska
- RM Sudikno Mertokusumo. 1998. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberty.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Salim. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia Cetakan 1*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Salim H.S. 2009. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 1979. *Mengenai Antropologi Hukum*. Bandung : Alumni.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermedia.
- _____. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramitha.
- _____. 2005. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT Intermedia.
- _____. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT Intermedia.

- Sudikno Mertokusumo. 1987. *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*. Yogyakarta : Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jogjakarta : Liberty.
- Susanti Adi Nugroho. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Telaga Ilmu Indonesia.
- Sutan Remy Sjahdeubu. 1993. *Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank DI Indonesia*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia.
- Sri Setianingsih Suwardi. 2000 *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Suyud Margono. 2000. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- _____. 2001. *Perlembagaan Alternative Dispute Resolution (ADR)dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung : PT. Sumur.
- Wiwiek Awiati. 2000. *Conflict Transformation, Bahan Pelatihan Hukum ADR*. Jakarta : Indonesian Center For Environmental Law (ICEL).

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

C. Artikel, Jurnal, Makalah, Naskah Akademik, dan Karya Tulis Ilmiah lainnya

Cindy C.O Soleman, Mariam Sondakh, Jefry W Londa. 2015. “Pengaruh Endorser Dian Sastro Iklan Zwitsal Terhadap Pembelian Produk Pada Toko Swalayan Di Kota Manado”. *E-Journal Acta Diurna*. 4 (3).

- C. Maya Indah. 2010. "Aspek Perjanjian Electronic Commerce Dan Implikasinya Pada Hukum Pembuktian Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*. 29(2).
- Dermina Dsalimunthe. 2017. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Al-Maqasid*. 3(1).
- Emilda Kuspraningrum. 2011. "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce." *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*.
- Frans Hendra Winarta. 2015. "Prinsip Proses Dan Praktik Arbitrase Di Indonesia Yang Perlu Diselaraskan Dengan Kaidah Internasional". *Jurnal Selisik*. 1(1).
- Fransiskus Ravellino. 2017. *Analisis Yuridik Keabsahan Perjanjian Endorsement Melalui Direct Message dalam Aplikasi Instagram Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan.
- Gevin Sepria Harly dan Damayanti Octavia. 2014. "Pengaruh Endorsment Fashion Blogger Terhadap Minat Beli Merek Lokal Pada Tahun 2013-2014". *Jurnal Manajemen Indonesia*. 14(2).
- Hananto Prasetyo. "Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. 4(1).
- Hartana. 2016. "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)". *Jurnal Komunikasi Hukum*. 2 (2).
- Ines Age Santika, dkk. 2015. "Penyelesaian Sengketa Dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia Dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia". *Privat Law*. (7).
- Johannes Knoll dan Jörg Mattghes. 2016. "The Effectiveness Of Celebrity Endorsements : A Meta-Analysis." *Journal Of The Acad. Mark. Sci*.
- Livya Setiawan. 2018. "Pengaruh Celebrity Endorsement Terhadap Purchase Intention Dengan Brand Awareness Sebagai Variabel Mediasi Pada Produk Green Tea Esprecielo Allure". *Jurnal Manajemen Pemasaran*. 12 (1).
- Meline Gerarita Sitompul. 2016. "Online Dispute Resolution (ODR) : Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesi." *Jurnal Renaissance*. 1(2).
- Muskibah. 2018. "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Komunikasi Hukum*". 4(2).
- Novina Sri Indiraharti. 2018. "Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia Dan Korea Selatan)." *Jurnal Hukum Prioris*. 4(1).

- Peter Mahmud Marzuki. 2003. "Batas-Batas Kebebasan Berkontrak." *Majalah Yuridika*. 18(3).
- Pratiwi Budi Utami. 2014. *Strategi Komunikasi Pemasaran Melalui Endorsement Pada Online Shop Di Indonesia*. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa.
- Saporso dan Dian Lestari. 2009. "Peranan Endorser Terhadap Brand Image Dari Sudut Pandang Konsumen." *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*. 9(3).
- Shabur Miftah Maulana, Heru Susilo dan Riyadi. 2015. "Implementasi E-commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)". *Jurnal Administrasi Bisnis*. 29 (1).
- Sudjana. 2019. "Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang." *Veritas et Justitia*.
- Superwiratni. 2018. "Pengaruh Celebrity Endorsement Terhadap Keputusan Menginap Di Cottage Daarul Jannah". *The Journal : Tourism and Hospitality Essentials Journal*. 8 (2) .
- Sylvia Christina Aswin. 2006. *Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik*. Tesis. Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Syutria Lombon. 2013. "The Impact Of Celebrity Endorsement On Brand Image". 1(3).
- Trio Yusandy. 2019. "Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia." *Jurnal Pendidikan Sains dan Humaniora*. 7(4).
- Victor Eko Prasetyo Lombo dan Maria V.J. Tielung. 2014. "The Impact Of Celebrity Endorsement To Youth Consumer Purchase Decision On Adidas Apparel Product." *Jurnal EMBA*. 2(3)
- Yan Bayu Bramantya dan Made Jatra. 2016. "Pengaruh Celebrity Endorser Dan Brand Imaga Terhadap Keputusan Pembelian Yamaha Jupiter Mx DI Kota Denpasar,." *E-Jurnal Manajemen UnuD*. 5 (3).
- Yudha Chandra A. dan Ridwan Arifin. 2019. "Jalur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia". *Jambura Law Review*. 1(2).

Zuhriati Khalid. "Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online Dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan." *Jurnal Hukum Kaidah*. 18(3).

D. Internet

Ambaranie Nadia Kemala Movanita. 2018. *Ini Fakta Sidang Yang Terungkap Saat Syahrini Jadi Saksi First Travel*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/03/07563031/ini-fakta-sidang-yang-terungkap-saat-syahrini-jadi-saksi-first-travel?page=all>

Dadang Sukandar. *Badan Hukum Sebagai Pihak Dalam Perjanjian*. <https://www.legalakses.com/badan-hukum-sebagai-pihak-dalam-perjanjian/>

Kania Rahma Nureda. 2017. *Penyelesaian Sengketa Secara Online Di Indonesia*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt593793b7764b1/penyelesaiansengketa-secara-online-di-indonesia-oleh--kania-rahma-nureda/>

KBBI. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)*. <http://kbbi.web.id/pusat>.

Michael Agustin. 2019. *Prinsip- Prinsip Dasar Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata*, <https://manplawyers.co/2019/09/18/prinsip-prinsip-dasar-pembuktian-dalam-hukum-acara-perdata/>

Prita Amalia. *Penerapakan Asas Ketertiban Umum dan Pembatasannya Dalam Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia Berdasarkan Konvensi New York 1959*. <http://pustaka.unpad.ac.id/archives/32613>

Taufik Hidayat Lubis. 2020. *Bentuk-Bentuk Kesepakatan Digital*. <https://medanposonline.com/opini/bentuk-bentuk-kesepakatan-digital/>

Tri Jaya Ayu Pramesti. 2020. *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/>

Xendit. 2019. *5 Keunggulan Aplikasi Line@ Untuk Pertumbuhan Bisnis Anda*. <https://www.xendit.co/id/blog/5-keunggulan-menggunakan-line-untuk-pertumbuhan-bisnis-anda/>

